



Pelayanan Legalisasi

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi dokumen yang akan dimintakan legalisas
3. c. Membawa dokumen asli serta fotokopi dokumen yang akan dimintakan legalisasi pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan legalisasi oleh Mantri Pamong Praja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Proses penandatanganan
3. Register
4. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap, serta Mantri Pamong Praja berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi

Pengaduan Layanan



Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
- Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001